

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dari penelitian yang telah dilakukan terhadap perhitungan-perhitungan di bab sebelumnya dan didukung dari hasil penelitian dalam Perusahaan Listrik Negara Area Pelayanan Jaringan Malang. Maka dapat di buat Simpulan sebagai Berikut:

1. Mekanisme Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 karyawan pada Perusahaan Listrik Negara Khususnya Area Pelayanan Jaringan Malang yang telah dilakukan perusahaan telah sesuai dengan UU perpajakan no 36 tahun 2008 yang di ketahui dengan cara menghitung penghasilan-penghasilan 1 bulan yaitu gaji dan penghasilan lainya di jadikan satu tahun dengan mengkalikan selama 12 bulan. Kemudian di kurangi dengan pengurang seperti biaya jabatan yang sebesar 5% dari gaji setahun dan iuran pensiun yang telah di jadikan setahun dengan mengkalikan 12 bulan. Kemudian dari hasil tersebut di kurangi oleh PTKP wajib pajak meliputi wajib pajak sendiri istri dan anak atau tanggungan sehingga di ketahui PKPnya dan dari hasil tersebut di hitung PPh pasal 21 terhutangnya dengan tarif yang telah di tetapkan dalam UU no 36 tahun 2008. Baru dari hasil tersebut di jadikan satu bulan dengan membaginya 12 bulan.

2. Perlakuan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh PLN area pelayanan Jaringan Malang selaku pihak yang memungut PPh pasal 21 telah dilakukan dengan benar yaitu mulai dari merekap gaji karyawan, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Setoran Pajak (SSP) di serahkan kepada Bagian Keuangan untuk di bayarkan kepada Kantor Pajak. sehingga dalam Pelaporan untuk Akuntansi juga di catat sebesar Pembayaran Pajak Pada Masa itu sehingga pencatatan sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan).


B. Saran

Untuk dapat Meningkatkan Efisiensi dan Kepuasan Baik dari Pihak Perusahaan dan dari pihak Karyawan, maka berikut ini saran yang dapat di berikan untuk dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PLN Area Pelayanan Jaringan Malang dalam kegiatan Operasinya:

1. Dalam perhitungan oleh system di perlukan kolom pengenaan pajak Final secara total sehingga dalam pelaporan pajak dalam keuangan dapat di ketahui. dan setiap Penyetoran Pajak di kantor pajak juga perlu menunjukan PPh yang di kenakan Final agar kantor pajak dapat mengetahuinya.
2. Perhitungan PPh 21 sebaiknya selalu langsung memperbarui dan mengikuti sesuai Ketentuan UU perpajakan mengenai Pajak penghasilan yang terbaru, sehingga hal-hal yang menyangkut seperti

tarif pajak, PTKP dapat di ketahui setiap Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan.

3. Pada lembar gaji Karyawan Perlu Menunjukkan atau Menambahkan Kolom Besarnya PPh 21 yang terhutang sehingga karyawan akan mengetahui Potongan untuk PPh 21.
4. Pemberian Data dan permasalahan yang sebenarnya lebih baik di ungkapkan secara nyata sehingga penelitian yang di lakukan berikutnya mungkin akan lebih baik dan berhasil.



DAFTAR PUSTAKA

Halo, Wadetrudis.2008.*mempelajari Alur Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Bhakti Pasi Malang*.Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang.

[http://dudiwahyudi.com /BLOG PAJAK INDONESIA Memahami Pajak Melalui Blog](http://dudiwahyudi.com/BLOG_PAJAK_INDONESIA_Memahami_Pajak_Melalui_Blog). <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/pph-pasal-21-pegawai-tetap-2009.html>

<http://www.klinik-pajak.com/2009/menghitung-pph-pasal-21-pegawai-tetap-tahun-2009.html>

<http://www.downloadskripsigratis.com/2010/12/analisis-perhitungan-penyetoran-dan.html>

<http://organisasi.org/pengertian-arti-definisi-pajak-penghasilan-karyawan-pasal-21-pph21-penjelasan-tarif-pajak-ptkp-pihak-obyek-subyek-dll>

[http://pajak-kita.blogspot.com/ PPh 21 Karyawan ber-NPWP & Tidak Ber-NPWP](http://pajak-kita.blogspot.com/PPh_21_Karyawan_ber-NPWP_&_Tidak_Ber-NPWP) <http://pajak-kita.blogspot.com/2010/05/pph-21-pegawai-menerima-penghasilan.html>

<http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/2010/12/09/subjek-pph-pasal-21>

[http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/Pajak Penghasilan \(PPh pasal 21 \)](http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/Pajak_Penghasilan_(PPh_pasal_21))

<http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/perpajakan-i>

<http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/pengantar-perpajakan>

<http://blog.unand.ac.id/sumberilmu/category/uncategorized>

Handoko, Bwoga Aditya T .2007. *Perhitungan PPh Pasal 21*.

<http://www.ortax.org>

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Nurhayati.2009. *pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh) pasal 21 Pada Perusahaan Kacang Shanghai “SulingMas” Group ngunut Tulungagung*. Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang.

Ratnawati,Yeni.2007.*perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 studi kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Blitar*.Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya.Malang.

Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely. 2010. *perpajakan teori dan teknis perhitungan* .yogyakarta: graha ilmu.

Sudiyanto.2005. *Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Di PT (PERSERO) Pertamina Unit Pemasaaran IV semarang*.Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Sarwono, jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Supramono dan Damayanti, Theresia woro. 2010. *Perapajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wijanarti, Wiwiek. 2010. *Beda Karyawan Tetap dengan Karyawan Kontrak*.

<http://www.portalhr.com>

Http://repository.umm.ac.id/453/2/BAB_III_new.doc

